



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

[REDACTED], Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SLTP, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

[REDACTED], Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak berkerja, Pendidikan SLTA, Alamat [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya tanggal 8 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Lbj. tanggal 8 Februari 2019, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Pemohon di [REDACTED];
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 10 bulan, anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tidak ada pertengkaran dan perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 pada saat Pemohon sedang bekerja dan tidak ada orang di rumah orang tua Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Pasar Baru, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian setelah 3 hari Termohon pergi, Pemohon menjemput Termohon untuk pulang kembali ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon karena Termohon menginginkan untuk menyewa kamar kos dan tidak tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, akan tetapi Pemohon belum mampu apabila harus menyewa kamar kos untuk tinggal bersama Termohon, akhirnya karena Termohon menolak untuk kembali lagi bersama Pemohon, lalu Pemohon pulang sendiri, dan setelah itu Pemohon terus berusaha untuk menjemput Termohon

Hal.2 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan

Hal.3 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ketua Majelis menunjuk **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo), namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 27 Februari 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **berhasil sebagian**;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menambah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon yang difasilitasi oleh mediator. Kesepakatan itu antara lain:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat (satu lembar sejadah dan mukena);
3. Nafkah madhiyah (terutang) selama 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon memohon agar kesepakatan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dimuat dalam amar putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban secara lisan, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3 tersebut;
2. Bahwa tidak benar seperti yang dijelaskan Pemohon pada posita angka 4 permohonannya, yang benar adalah Termohon dan Pemohon sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, sering bertengkar yang disebabkan:
 - a. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri karena Termohon sering sakit, yaitu sakit infeksi saluran kencing;

Hal.4 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon melarang Pemohon untuk keluar malam, karena Pemohon sering berkumpul dengan teman-temannya untuk meminum minuman keras ;
 - c. Pemohon sering melarang Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon;
 3. Bahwa tidak benar Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pada tanggal 24 Juli 2018, yang benar adalah Termohon pergi dari kediaman bersama pada tanggal 12 Agustus 2018. Sedangkan pada tanggal 24 Juli 2018 terjadi perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon. Sejak tanggal itu Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan, jika Pemohon sedang bekerja, Termohon dipersilahkan pulang ke rumah orang tua Termohon, dan jika Pemohon selesai bekerja, Termohon balik lagi ke kediaman bersama. Perselisihan antara Termohon dengan ayah Pemohon adalah orang tua Pemohon melarang Termohon pergi ke rumah bibi Pemohon yang rumahnya berdekatan dengan orang tua Pemohon. Ayah Pemohon melarang Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon ke rumah bibi Pemohon. Pada waktu itu ada orang datang ke rumah orang tua Pemohon dan bercanda dengan ibu Pemohon. Ayah Pemohon mengatakan jika tidak bisa mengurus anak, jangan memiliki anak. Hal itu lah yang dirasa Termohon menyindir Termohon. Kemudian ayah Pemohon ada mengusir Termohon. Pada tanggal 12 Agustus 2018 Termohon kemudian pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak tanggal 12 Agustus 2018 itulah antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal, tetapi sampai tanggal 20 Januari 2019, Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, kadang di rumah orang tua Termohon;
 4. Bahwa benar Pemohon ada menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, dan Termohon menolaknya, Termohon mau kembali bersama Pemohon dengan syarat, Pemohon dan Termohon menyewa kos tidak berkumpul bersama orang tua Pemohon, supaya mandiri;

Hal.5 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon setuju memasukan hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya semula;
2. Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon yang menyatakan bahwa keduanya sudah mulai bertengkar sejak 2 (dua) bulan setelah menikah yang penyebabnya sebagaimana diuraikan Termohon dalam jawabannya, yaitu:
 - a. Bahwa benar Termohon sering menolak Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sakit infeksi saluran kencing;
 - b. Bahwa benar Pemohon sering keluar malam dan eminum minuman keras, tetapi tidak sering, hanya 3 sampai 4 kali dalam sebulan;
 - c. Bahwa benar Pemohon melarang Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, karena setiap pulang dari rumah orang tuanya, Termohon sering marah-marah, Pemohon curiga itu karena dipengaruhi oleh orang tua Termohon;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Agustus 2018, sedangkan pada tanggal 24 Juli 2018 adalah mulai terjadi perselisihan antara Termohon dengan orang tua Pemohon dalam masalah anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diceritakan Termohon dalam jawabannya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sepakat apabila Pemohon sedang bekerja, Termohon boleh pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari perselisihan dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar, walaupun sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan layaknya suami isteri sampai tanggal 20 Januari 2019;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap sebagaimana dalam jawabannya semula;

Hal.6 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], tertanggal 14 Juli 2017, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang penyebabnya Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, pada waktu Termohon pergi, bibi Pemohon melihatnya dan bertanya kepada Termohon, dan Termohon menjawab bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon minum-minuman keras dan kadang juga meminumnya bersama saksi di rumah;

Hal.7 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi dengan Termohon terjadi perselisihan, pada waktu itu ada seorang janda datang ke rumah dan bercanda dengan ibu Pemohon, dan saksi ada mengatakan kalau tidak bisa menjaga anak, maka jangan mempunyai anak. Hal itulah yang membuat Termohon salah paham dan bertengkar dengan saksi, mungkin dikira menyinggung Termohon;
- Bahwa Termohon juga ada membongkar ari ari anaknya yang telah ditanam untuk dipindah kan ke rumah orang tua Termohon dan saksi bertanya, kemudian terjadilah keributan antara saksi dan Termohon;
- Bahwa selama pisah, saksi dan Pemohon dan menjemput Termohon di rumah orang tuanya, tetapi Termohon menolak, Termohon mau kembali bersama Pemohon apabila Pemohon mau menyewa kos tidak tinggal di rumah saksi, dan Pemohon tidak mau karena menurut saksi Pemohon belum mandiri untuk menyewa kos;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer Dinas Perikanan, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu satu kali ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui bahwa keduanya sudah pisah rumah, kurang lebih 8 (delapan) bulan lalu, dan saksi pun tidak mengetahui penyebab keduanya berpisah;

Hal.8 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, di sana saksi tidak melihat Termohon, Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tetapi Pemohon tidak menceritakan penyebabnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi Termohon menolak, Termohon membuat persyaratan jika Pemohon mau nyewa kos, maka Termohon bersedia kembali bersama Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan terhadap kesempatan yang diberikan itu, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan

Hal.9 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan mediator **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagai suami isteri bertempat tinggal serumah dengan orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 10 bulan;
3. Bahwa sejak 2 (dua) bulan menikah, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan layaknya suami isteri karena Termohon sering sakit, yaitu sakit infeksi saluran kencing;

Hal.10 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon melarang Pemohon untuk keluar malam, karena Pemohon sering berkumpul dengan teman-temannya untuk meminum minuman keras ;
- c. Pemohon sering melarang Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terjadi pertengkaran antara ayah Pemohon dengan Termohon, dan pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon pergi meninggikan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai tanggal 20 Januari 2019, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa selama pisah, Pemohon ada mengajak Termohon untuk kembali bersamanya, tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon bersedia kembali dengan Pemohon dengan syarat hidup bersaa dengan menyewa kos, tetapi Pemohon tidak mau, hal itulah yang menyebabkan keduanya berselisih paham;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa 1 (satu) lembar sejadah dan mukena;
 - c. Nafkah madhiyah (terutang) selama 6 (enam) bulan berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal.11 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa, bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Hal.12 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya adalah:

1. Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saksi pertama Pemohon mengetahui, sedangkan saksi kedua Termohon tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi kedua saksi sama-sama mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk pulang bersama Pemohon, tetapi Termohon menolak, dan bersedia kembali dengan Pemohon dengan syarat menyewa kos tidak tinggal bersama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dan dengan demikian keterangan saks-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P, berupa Kutipan Akta Nikah tersebut di atas dan kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kedua berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon dan analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam perkara aqou yang secara singkat sebagai berikut:

Hal.13 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Juli 2017 di KUA [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal serumah dengan orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak 2 (dua) bulan menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik karena sakit infeksi saluran kencing, Pemohon sering meminum minuman keras, dan Pemohon melarang Termohon berkunjung ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 terjadi pertengkaran antara Termohon dengan ayah Pemohon, yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa 1 (satu) lembar sejadah dan mukena, serta nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian serta kewajiban talak Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal pernikahan yang disebabkan perbedaan pendapat dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Agustus 2018;
2. Bahwa sudah diupayakan mediasi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.14 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dari tanggal 12 Agustus 2018 hingga saat ini berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa 1 (satu) lembar sejadah dan mukena, serta nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83);

Hal.15 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan KHI Pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf a dan b bahwa: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal.16 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam rumusan Kamar Agama Huruf A angka 2 menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dan *madhiyyah* Pemohon dan Termohon telah sepakat sebagaimana tertuang dalam "kesepakatan perdamaian sebagian" tanggal 27 Februari 2019, yaitu:

- Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah* berupa 1 (satu) lembar sejadah dan mukena;
- Nafkah *madhiyyah* berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;
- Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعة السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani *iddah* talak *raji* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak"

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Hal.17 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;
6. Bahwa dalam sistem Hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"

7. Bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim berpendapat, dengan melihat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dan mohon agar dimuat dalam pertimbangan putusan, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan

Hal.18 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah, nafkah iddah, dan madhiyah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz III Halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "talak itu berada pada suami dan iddah berada pada isteri"

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah, nafkah iddah, dan madhiyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah dapat dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, rumusan hukum Kamar Agama);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.19 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa 1 (satu) lembar sejadah dan mukena, dan nafkah madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah tersebut di atas kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus Tiga Puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriyah dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **IHYADDIN, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.EI** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL KARIM, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal.20 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Td

HARIFA, S.EI

IHYADDIN, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

Ttd

ABDUL KARIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	231.000,00

(Dua ratus Tiga Puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya,
PANITERA

ABDUL KARIM, S.Ag

Hal.21 dari 21 hal. Salinan Putusan No.10/Pdt.G/2019/PA.Lbj